



PUTUSAN
Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

LISAI RODIYAH Binti NURMAN, tempat tanggal lahir: Pringsewu, 31 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan honorer, alamat Rt/Rw. 004/002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

HERI SETIONO Bin MARIONO, tempat tanggal lahir: Metro, 13 November 1982, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Rt/Rw. 004/002 Pekon Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya ke Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 12 Januari 2016 yang telah terdaftar dalam register perkara pada Pengadilan Agama Tanggamus tersebut Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tanggal 12 Januari 2016, setelah ditegaskannya dan dilakukan pencabutan terhadap posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3 dan 4 dalam sidang, Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 11 November 2012 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai yang dicatat oleh pegawai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringsewu, sebagai bukti berupa buku kutipan



akta nikah nomor: 419/44/XI/2012, tanggal 11 November 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringsewu Kabupten Pringsewu;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana umum layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Amin Syaefudin Bin Heri Setiono, umur 2 tahun, dan saat ini anak tersebut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 1 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka menyakiti hati Penggugat dengan kata-kata kasar setiap terjadi pertengkaran, bahkan sering terjadi pemukulan terhadap diri Penggugat (KDRT), dan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, seperti Tergugat suka memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2015, dengan sebab Tergugat bertindak kasar mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas menuduh Penggugat yang bukan-bukan mengarah pada fitnah, mengatakan Penggugat tidak perawan lagi. Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 9 bulan dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung. Dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan berpisah diatas materai dihadapan saksi-saksi pada tanggal 8 Juni 2015;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan pada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih cerai;

Berdasarkan alasan dan dalih-dalih di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Lisai Rodiyah Binti Nurman) dan Tergugat (Heri Setiono Bin Mariono) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Dadi Aryandi, S.Ag., akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isinya Penggugat telah menegaskan dan mencabut sebagian posita dan petitum gugatan, yaitu posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3 dan 4, setelah menyampaikan penegasan dan pencabutannya kemudian Penggugat mempertahankannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat bantah sebagai berikut:

- Pada posita angka 4, yang benar 1 bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, lalu bulak balik antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Pada posita angka 5;
 - o Benar Tergugat pernah berbuat kasar terhadap Penggugat hal tersebut karena ulah Penggugat sendiri yang bersikap seperti mematikan api lalu menghidupkan kembali;
 - o Benar Tergugat suka memberi uang kepada orang tua Tergugat, tetapi tidak sembunyi-sembunyi, dan pemberian tersebut dimaksudnya adalah memberi pinjaman kepada orang tua Tergugat untuk membeli tanah
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas pencabutan posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3 dan 4;
- Bahwa Tergugat bersedia cerai dengan Penggugat karena Penggugat selalu meminta cerai;



Bahwa, sehubungan Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan replik dan duplik, maka Majelis Hakim menyatakan proses jawab-menjawab telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810017108840006, atas nama Penggugat, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, tanggal 24-04-2015; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 419/44/XI/2012, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, tanggal 11 November 2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. NURMAN Bin MARLAN YUSUF, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan mereka karena saksi sebagai wali nikah Penggugat, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terkadang di rumah orang tua Tergugat terkadang di rumah saksi, terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan karena keduanya sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak jujur dalam hal keuangan;
 - Bahwa saksi pernah melihat 3 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, Penggugat pulang ke rumah saksi sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah keduanya masih ada komunikasi tetapi sudah tidak baik, keduanya bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;



- Bahwa sudah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- 2. PAIDI Bin YATIMAN, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat dan kepala lingkungan setempat;
 - Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terkadang di rumah orang tua Tergugat terkadang di rumah Penggugat, dan dari pernikahannya mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada 8 bulan yang lalu saksi pernah dimintai untuk menasehati keduanya setelah mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Gisting lebih kurang sejak 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama pisah saksi tidak tahu di antara keduanya masih aka komunikasi yang baik atau tidak;
 - Bahwa sudah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat kesimpulannya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan cerai, serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 9, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg. telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Dadi Aryandi, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka. Oleh karenanya, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyangkal sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, hal itu sebagaimana telah terurai dalam jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, tetapi berdasarkan jawab menjawab tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merusak keharmonisan dan kerukunan hidup mereka seperti yang telah diakui Tergugat, karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang disangkal masing-masing pihak terkait dengan penyebab pertengkaran tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-2, dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P-2 diajukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P-2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat masing-masing bernama NURMAN Bin MARLAN YUSUF dan PAIDI Bin YATIMAN, sehubungan kedua saksi



tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 Rbg., *Junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan gara-gara Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara keduanya masih ada komunikasi tetapi sudah tidak baik lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat para saksi telah dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, karenanya keterangan para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan berdasarkan jawaban dan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima



sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Tanggamus berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 11 November 2012, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara Tergugat selalu ingin menang sendiri dan tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah antara keduanya masih ada komunikasi tetapi sudah tidak baik lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada keinginannya untuk cerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:



Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus pengrusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- adanya perselisihan dan pertengkaran yang kualitatif hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;
- adanya komunikasi yang kurang baik di antara Penggugat dan Tergugat, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri selama pisah tempat tinggal; dan
- adanya upaya damai yang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya



tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap masif Penggugat untuk bercerai menjadi dasar penilaian Majelis Hakim bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan



(*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HERI SETIONO Bin MARYONO) terhadap Penggugat (LISAI RODIYAH Binti NURMAN);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,00 (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh KURNIA GUSTIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KURNIA GUSTIATI, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp240.000,00 |



- Redaksi	:	Rp5.000,00
- Meterai	:	Rp6.000,00
- Jumlah	:	Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		